



## Pemberdayaan Masyarakat Sadar Hukum sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Khusus melalui Program Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan

*Empowering a Legally Aware Community as an Effort to Prevent Special Crimes through the Legally Aware Family Program in Baru Ulu Subdistrict, Balikpapan City*

**Edys Panto Simanjuntak<sup>1\*</sup>, Rosdiana<sup>2</sup>, Ana Fatmawati Angraini<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Universitas Balikpapan, Indonesia

Email: [pantoedys@gmail.com](mailto:pantoedys@gmail.com)<sup>1</sup>, [rosdiana@uniba-bpn.ac.id](mailto:rosdiana@uniba-bpn.ac.id)<sup>2</sup>, [anafatmawati@uniba-bpn.ac.id](mailto:anafatmawati@uniba-bpn.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi : [pantoedys@gmail.com](mailto:pantoedys@gmail.com)

---

### Article History:

Naskah Masuk: 13 Desember 2025;

Revisi: 25 Desember 2025;

Diterima: 10 Januari 2026;

Terbit: 13 Januari 2026;

**Keywords:** Community Service, Cybercrime, Digital Law, Legal Awareness, Legally Aware Families (Kadarkum), Legal Culture, Violations.

**Abstract.** This community service activity aims to empower the community to have legal awareness as a preventive strategy in preventing specific crimes, both those that occur directly or through digital media. The phenomenon of violence or vigilantism, which is increasingly widespread in society, reflects a low understanding of the law, the dominance of social emotions, and distrust of formal law enforcement mechanisms. In the digital era, this behavior has also developed into online violence, such as the spread of shame, insults, and threats through social media, which has the potential to give rise to cybercrimes as regulated in the Electronic Information and Transactions Law. This activity was carried out through the Legal Awareness Family Socialization (Kadarkum) program in Baru Ulu Village, Balikpapan City, East Kalimantan, using legal counseling methods, participatory discussions, and educational approaches based on local social and cultural values. The targets of the activity were the general public, community leaders, and families as the smallest social unit in the formation of a legal culture. The results of the activity showed an increase in public understanding regarding the legal consequences of vigilantism, both in physical and digital contexts. Furthermore, the public is beginning to show a shift in attitudes toward more rational, legal-oriented problem-solving, and increased self-control in responding to social conflict. These activities contribute to building a legal culture that is more aware, preventative, and adaptive to legal challenges in the digital era.

---

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum sebagai strategi preventif dalam mencegah tindak pidana khusus, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital. Fenomena pelabrakan atau tindakan main hakim sendiri, yang semakin marak di masyarakat, mencerminkan rendahnya pemahaman hukum, dominasi emosi sosial, serta ketidakpercayaan terhadap mekanisme penegakan hukum formal. Di era digital, perilaku tersebut juga berkembang dalam bentuk pelabrakan daring, seperti penyebaran aib, penghinaan, dan ancaman melalui media sosial, yang berpotensi menimbulkan tindak pidana siber sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui program Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan metode penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, serta pendekatan edukatif berbasis nilai sosial dan budaya lokal. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam pembentukan budaya hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum tindakan main hakim sendiri, baik dalam konteks fisik maupun digital. Selain itu, masyarakat mulai menunjukkan perubahan sikap menuju penyelesaian masalah yang lebih rasional, berorientasi pada jalur hukum, serta meningkatnya kemampuan pengendalian diri (self-control) dalam merespons konflik sosial. Kegiatan ini

berkontribusi dalam membangun budaya hukum (legal culture) yang lebih sadar, preventif, dan adaptif terhadap tantangan hukum di era digital.

**Kata Kunci:** Cybercrime, Budaya Hukum, Hukum Digital, Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Kesadaran Hukum, Pelabrakan, Pengabdian Kepada Masyarakat.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep negara hukum, segala tindakan warga negara, lembaga, dan pemerintah harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan atau kehendak pribadi. Hukum berperan sebagai pengendali sosial (social control), sarana penyelesaian konflik (*conflict resolution*), dan pengawal keadilan (*guardian of justice*) bagi seluruh masyarakat.

Namun dalam praktik sosial, idealisme negara hukum ini masih sering berbenturan dengan realitas sosial masyarakat. Salah satu bentuk penyimpangan yang masih sering dijumpai adalah tindakan pelabrakan, yakni aksi main hakim sendiri atau bentuk penghukuman sosial terhadap seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran moral, kesusilaan, atau perbuatan tercela, khususnya dalam konteks rumah tangga dan hubungan sosial. Fenomena pelabrakan biasanya dilakukan secara spontan dan emosional, bahkan disertai kekerasan fisik, intimidasi, atau pencemaran nama baik di ruang publik maupun digital.

Tindakan pelabrakan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah dan cenderung mengandung unsur penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, ancaman, maupun penghinaan. Hal ini dapat diberat dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:

1. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan,
2. Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan,
3. Pasal 310–311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta
4. Pasal 170 KUHP tentang penggeroyokan.

Selain itu, bila tindakan pelabrakan terjadi di dalam lingkup rumah tangga, maka dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal 5 UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga adalah tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 15 tahun.

Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah melahirkan bentuk-bentuk baru dari pelanggaran hukum dan kekerasan sosial yang tidak lagi terbatas pada dunia nyata, tetapi juga merambah ke ruang digital. Fenomena seperti pelabrakan digital, *cyberbullying*, dan *cyberstalking* menjadi cerminan rendahnya etika hukum masyarakat di dunia maya. Masyarakat kini tidak hanya melakukan pelabrakan secara fisik, tetapi juga melalui media sosial dengan cara menyebarkan fitnah, rekaman, atau informasi pribadi seseorang untuk mempermalukan atau menghakimi di ruang publik digital.

Tindakan semacam ini dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum di era digital, karena memuat ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

1. Pasal 27 ayat (3): Melarang distribusi atau transmisi informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik;
2. Pasal 27 ayat (4): Melarang distribusi informasi elektronik yang bermuatan pemerasan atau pengancaman;
3. Pasal 28 ayat (2): Melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA;
4. Pasal 29: Melarang pengiriman ancaman kekerasan atau teror melalui media elektronik.

Dengan demikian, tindakan pelabrakan yang dilakukan di media sosial, termasuk penyebaran aib, rekaman, atau ancaman terhadap seseorang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus di bidang teknologi informasi atau cybercrime. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memahami bahwa hukum juga berlaku di ruang digital (*cyberspace*).

Fenomena pelabrakan baik secara langsung maupun melalui dunia maya memperlihatkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih lemah. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penyelesaian masalah di luar jalur hukum dapat memperburuk situasi dan berpotensi melahirkan tindak pidana baru. Rendahnya pemahaman ini menunjukkan pentingnya pembinaan hukum secara berkelanjutan melalui Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

Kegiatan Sosialisasi Sadar Hukum di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi langkah nyata dalam memperkuat budaya hukum masyarakat. Kota Balikpapan, sebagai kota industri dan pelabuhan dengan dinamika sosial yang tinggi, menghadapi tantangan

besar dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial di tengah arus digitalisasi dan perubahan sosial ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan ini mengambil tema:

**“Hindari Tindakan Pelabrakan, Cegah Kekerasan, dan Jadikan Hukum Sebagai Pengawal Keadilan.”**

Tema tersebut menggambarkan urgensi untuk mengubah pola pikir masyarakat dari pendekatan kekerasan dan emosi menjadi pendekatan hukum yang rasional, berkeadilan, dan beradab.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami makna dan fungsi hukum sebagai pelindung, pengatur, dan penjamin keadilan serta mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan pelabrakan, baik di dunia nyata maupun digital;

1. Mengembangkan budaya hukum digital agar masyarakat bijak dalam bermedia sosial dan menghormati hak orang lain;
2. Meningkatkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum, dengan menyadari bahwa penyelesaian melalui jalur hukum merupakan cara terbaik untuk menjamin keadilan sosial.
3. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga menjadi sarana edukasi hukum yang berorientasi pada pencegahan (*preventif*). Sebab hukum tidak hanya berfungsi represif setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga berfungsi preventif dan edukatif untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini. Pendekatan ini sejalan dengan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) yang terus mendorong pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di berbagai daerah.
4. Secara konseptual, kesadaran hukum (*legal awareness*) mencakup tiga unsur penting:
  - a) Kognitif: mengetahui keberadaan hukum yang berlaku;
  - b) Afektif: menghargai dan menyadari manfaat hukum;
  - c) Konatif: berperilaku sesuai hukum dan berpartisipasi dalam penegakannya.

Dengan pemahaman ini, masyarakat tidak hanya akan takut terhadap sanksi hukum, tetapi juga menjadikan hukum sebagai nilai moral dan budaya bersama (*living law*)

Hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, bukanlah alat pembatas kebebasan, melainkan “jalan menuju keadilan.” Artinya, hukum hidup untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maka, ketika hukum ditegakkan dengan kesadaran dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, ia akan menjadi pengawal keadilan dan penjaga harmoni sosial.

Melalui sosialisasi sadar hukum ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Baru Ulu dapat menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, menjauahkan diri dari tindakan kekerasan dan pelabrakan, baik secara fisik maupun digital, serta membangun

keyakinan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud melalui penegakan hukum yang beradab, bermoral, dan berkeadilan sosial.

## **2. METODE KEGIATAN**

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif melakukan analisis terhadap norma-norma hukum untuk mengidentifikasi asas-asas hukum, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan. Fokus Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis akan menyajikan data-data yang ada di lapangan menjadi sistematika sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dalam hal ini, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan warga di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, khususnya dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghindari tindakan pelabrakan dan menjadikan hukum sebagai pengawal keadilan.


## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perspektif Yuridis terhadap Pelabrakan dan Implikasinya**


Dari sisi hukum, pelabrakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kekerasan, penghinaan, atau ancaman, baik secara fisik maupun melalui media elektronik. Berdasarkan materi dalam PPT “Pemidanaan atas Kamar Perkawinan”, pelabrakan dapat dilihat sebagai fenomena hukum yang menyerupai perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang bertentangan dengan asas *due process of law*

Dalam paparan hukum yang diadaptasi dari PPT tersebut, penulis menempatkan papan tabel data statistik perceraian dan penyebab perceraian di Balikpapan. Dalam penjelasan di lapangan, narasumber (didampingi penulis) memaparkan bahwa pelabrakan merupakan pelanggaran terhadap asas equality before the law , karena pelaku mengambil alih fungsi penegakan hukum tanpa kewenangan. Berdasarkan wawancara langsung dengan warga, masih banyak yang menganggap bahwa “melabrak” adalah hak moral seseorang untuk menegur, padahal tindakan itu justru termasuk pelanggaran hukum.

**Tabel 1.** Data statistik angka perceraian di Balikpapan.



**Tabel 2.** Data Indikator penyebab Perceraian di Balikpapan.



Lebih lanjut, aspek pemidanaan dalam pelabrakan digital juga dikaitkan dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, yang mempertegas sanksi bagi pelaku penghinaan elektronik. Dengan demikian, pelabrakan di dunia maya termasuk tindak pidana khusus (*cybercrime*) dengan pendekatan lex specialis terhadap pelanggaran berbasis teknologi.

Dalam konteks hukum nasional, kegiatan sosialisasi ini juga dikaitkan dengan kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021–2025 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.01 Tahun 2022 tentang Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Kedua regulasi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan model

sosialisasi hukum yang berbasis partisipasi masyarakat dan pembinaan kesadaran hukum secara berkelanjutan.

Penulis yang terlibat langsung dalam kegiatan ini mencatat bahwa partisipasi warga sangat aktif dalam sesi tanya jawab, terutama ketika membahas contoh kasus pelabrakan di media sosial. Warga mulai memahami bahwa hukum tidak hanya mengatur perilaku di ruang publik nyata, tetapi juga di ruang digital (*cyberspace*).

### **Perspektif Psikologis terhadap Fenomena Pelabrakan**

Fenomena pelabrakan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia merepresentasikan bentuk reaksi emosional terhadap situasi yang dianggap mencederai harga diri, kehormatan, atau moralitas keluarga. Berdasarkan kajian dalam “Dampak Psikologis Pelabrakan”, tindakan pelabrakan berakar dari emosi marah, rasa cemburu, frustasi, atau ketidakmampuan mengontrol perasaan negatif ketika menghadapi persoalan sosial atau pribadi



**Gambar 1.** Sumber Paparan Ibu. Ekariyani Pelatih Pendidikan Keluarga.

Dalam terminologi psikologi sosial, pelabrakan dikategorikan sebagai maladaptive behavior yaitu perilaku tidak adaptif terhadap tekanan emosional yang justru memperparah konflik dan menimbulkan trauma sosial.

Secara empiris, hasil observasi langsung penulis dalam kegiatan Sosialisasi Sadar Hukum pada tanggal 1 November 2025 di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan, memperlihatkan bahwa sebagian besar warga memahami pelabrakan hanya sebatas “reaksi spontan untuk membela diri” tanpa menyadari implikasi psikologis maupun hukumnya. Dalam sesi diskusi interaktif, penulis berkesempatan berdialog langsung dengan ibu-ibu rumah tangga, setempat. Mereka mengungkapkan bahwa tindakan pelabrakan sering kali muncul akibat “rasa malu” atau “dipermalukan di publik,” terutama melalui media sosial.

Temuan ini memperkuat teori emotional regulation dari Gross (1998), yang menyatakan bahwa ketidakmampuan individu dalam mengatur emosi negatif dapat mendorong perilaku impulsif dan destruktif. Pelabrakan, baik fisik maupun digital, merupakan bentuk kegagalan regulasi emosi yang menimbulkan trauma psikologis ganda, baik bagi korban maupun pelaku. Dampak psikologis tersebut antara lain:

### **Analisis Interaksi Psikologis Yuridis**

Berdasarkan hasil interaksi dari paparan materi yang diberikan langsung dengan peserta, penulis menyimpulkan bahwa pelabrakan merupakan fenomena sosial yang berakar dari kompleksitas hubungan antara aspek emosional manusia dan struktur hukum yang berlaku. Fenomena ini menempati posisi di antara dua domain utama, yaitu domain psikologis dan domain yuridis, yang saling beririsan dalam menjelaskan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Domain psikologis menjelaskan bahwa pelabrakan sering kali muncul sebagai bentuk reaksi spontan terhadap perasaan marah, kecewa, cemburu, atau rasa ketidakadilan yang dialami seseorang. Dalam konteks ini, tindakan pelabrakan menjadi semacam pelampiasan emosional atau mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) ketika individu merasa harga dirinya terganggu atau tidak memperoleh keadilan secara formal. Ketidakmampuan individu untuk mengontrol emosi dan rendahnya literasi hukum memperbesar kemungkinan munculnya perilaku main hakim sendiri, baik dalam bentuk verbal, fisik, maupun digital. Aspek psikologis ini juga memperlihatkan adanya collective behavior yakni keterlibatan kelompok masyarakat dalam membenarkan tindakan pelabrakan atas dasar solidaritas emosional tanpa pertimbangan rasional hukum.

Sementara itu, domain yuridis memberikan batasan normatif terhadap perilaku manusia agar tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan. Dalam perspektif hukum pidana, pelabrakan termasuk perbuatan melawan hukum yang dapat dikualifikasi sebagai penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, atau penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam konteks digital, tindakan pelabrakan melalui media sosial dapat dikenai ketentuan Pasal 27A dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yang mengatur sanksi terhadap penghinaan, ancaman, atau penyebaran informasi elektronik yang merugikan pihak lain.

Dengan demikian, hukum bertindak sebagai alat kontrol sosial (*social control*) untuk menyeimbangkan dorongan emosional masyarakat dengan norma yang menjamin perlindungan hak asasi setiap individu.



**Gambar 2.** Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kadarkum bersama LBKBH UNIBA.

Pendekatan interdisipliner antara psikologi dan hukum ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum saja tidak cukup tanpa adanya pembinaan kesadaran emosional dan moral masyarakat. Sebaliknya, pendekatan psikologis tanpa landasan hukum yang kuat dapat menjadikan masyarakat permisif terhadap tindakan kekerasan atau penghinaan. Oleh karena itu, kegiatan Sosialisasi Masyarakat Sadar Hukum di Kelurahan Baru Ulu tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi hukum, tetapi juga sebagai terapi sosial (*social healing*) yang membantu masyarakat memahami makna keadilan secara utuh baik secara rasional maupun emosional.



**Gambar 3.** Interaksi warga Baru Ulu bersama Dosen Universitas Fakultas Hukum Balikpapan.

Hasil interaksi selama sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian besar warga mulai menyadari pentingnya menahan diri dari tindakan emosional dan menyerahkan penyelesaian masalah pada mekanisme hukum yang sah. Mereka juga memahami bahwa pelanggaran di ruang digital memiliki konsekuensi hukum yang sama beratnya dengan pelanggaran di dunia nyata. Kesadaran ini merupakan langkah awal menuju terbentuknya budaya hukum (*legal culture*).

*culture)* yang matang dan beradab, di mana hukum tidak hanya dipatuhi karena ancaman sanksi, tetapi juga dihargai sebagai nilai sosial dan moral yang hidup di tengah masyarakat

## **Pembahasan**

Fenomena pelabrakan yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum dengan perilaku sosial. Secara ideal, masyarakat seharusnya mempercayakan penyelesaian konflik kepada aparat penegak hukum, namun kenyataannya banyak yang memilih mengambil tindakan sendiri. Pola ini menandakan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai pedoman perilaku dan kontrol sosial, melainkan hanya dipandang sebagai alat sanksi formal.

Masalah utama terletak pada rendahnya kesadaran hukum substantif masyarakat mengetahui adanya aturan, tetapi belum memahami nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Pelabrakan kerap lahir dari anggapan bahwa proses hukum lambat, tidak adil, atau tidak memberi efek jera. Persepsi ini mendorong tindakan spontan yang berakar pada emosi kolektif, bukan rasionalitas hukum. Di sinilah muncul konflik antara emosi sosial dan rasionalitas yuridis.

Selain itu, perkembangan media sosial memperluas bentuk pelabrakan dari fisik ke ranah digital. Publikasi aib, ujaran kebencian, dan penghinaan daring menjadi pola baru kekerasan sosial yang dikemas sebagai “pembelaan diri” atau “kewajaran publik”. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya etika hukum digital di masyarakat, di mana batas antara ekspresi dan pelanggaran hukum menjadi kabur.

1. Dari sisi sosiologis : pelabrakan berakar pada budaya komunal dan pola komunikasi emosional, di mana kehormatan pribadi atau keluarga sering kali dianggap lebih penting daripada penyelesaian hukum formal. Pola pikir semacam ini menyebabkan hukum dipandang sekadar perangkat eksternal, bukan bagian dari kesadaran moral individu. Kondisi ini menuntut pendekatan baru: bukan sekadar menambah sanksi, tetapi menumbuhkan kesadaran hukum berbasis nilai. Program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) memiliki posisi strategis dalam membangun jembatan antara aturan hukum dan pemahaman sosial. Melalui kegiatan dialogis, Kadarkum tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menanamkan prinsip bahwa hukum adalah bagian dari perilaku beradab.
2. Analisis terhadap hasil sosialisasi : menunjukkan adanya perubahan cara pandang sebagian warga: dari tindakan emosional menuju penyelesaian rasional. Masyarakat mulai memahami bahwa pelabrakan tidak memberikan solusi, melainkan memperpanjang

masalah dan berpotensi menjerat pelaku ke ranah pidana. Perubahan ini menjadi indikator awal keberhasilan program edukasi hukum berbasis partisipatif.

Dengan demikian, akar permasalahan pelabrakan bukan semata pada lemahnya hukum positif, tetapi pada minimnya internalisasi nilai hukum dalam kesadaran sosial dan emosional masyarakat. Upaya penyadaran hukum harus diarahkan untuk membangun self-control dan legal culture yang kuat. Ketika individu mampu mengendalikan emosi dan memahami fungsi hukum sebagai penjaga keadilan, maka pelabrakan akan kehilangan ruang sosial untuk tumbuh.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Pelabrakan, baik dalam bentuk fisik maupun digital, merupakan cerminan dari lemahnya kesadaran hukum dan dominasi emosi sosial atas rasionalitas hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berakar dalam kesadaran kolektif masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap proses hukum, persepsi lambannya penegakan keadilan, serta pengaruh budaya komunal yang menonjolkan harga diri menjadi faktor utama yang melanggengkan perilaku tersebut. Sementara itu, munculnya pelabrakan digital menandakan pergeseran bentuk kekerasan sosial di era teknologi. Ruang maya kini menjadi arena baru bagi pelanggaran hukum, di mana tindakan penghinaan, penyebaran aib, dan perundungan dilakukan tanpa kesadaran akan konsekuensi yuridisnya. Dalam konteks ini, Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) memiliki peran strategis sebagai wahana pembinaan kesadaran hukum yang bersifat preventif dan partisipatif. Kadarkum bukan hanya bertujuan menambah pengetahuan masyarakat tentang aturan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral hukum yang dapat membentuk perilaku sadar dan patuh hukum. Ketika masyarakat memahami hukum sebagai sarana keadilan, bukan sekadar alat sanksi, maka pelabrakan akan berkurang secara alami karena tidak lagi memiliki legitimasi sosial.

##### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar sosialisasi hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menekankan pembentukan kesadaran nilai dan moral hukum di masyarakat. Edukasi hukum berbasis nilai perlu diperkuat agar masyarakat memahami hukum sebagai pedoman perilaku, bukan sekadar alat sanksi. Mengingat meningkatnya kasus pelabrakan di dunia maya, literasi hukum digital harus ditingkatkan melalui edukasi tentang etika bermedia sosial dan konsekuensi hukum dari penyebaran konten penghinaan, aib, atau ancaman.

Selain itu, sinergi antara aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik terhadap mekanisme hukum formal. Pemberdayaan keluarga, khususnya peran perempuan sebagai agen perubahan, juga penting untuk menumbuhkan budaya hukum sejak lingkungan domestik. Terakhir, evaluasi dan monitoring program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur efektivitasnya dalam mengubah perilaku masyarakat, menurunkan kasus pelabrakan, dan membangun legal culture yang kuat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rosdiana, S.H., M.H., Ibu Ana Fatmawati, S.H., M.H., dan Bapak Joni Sasmito, S.H., M.H. selaku mentor dalam penulisan karya ini, atas bimbingan, arahan, dan motivasinya yang tiada henti. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada narasumber dari LBKBH, Bapak Muhammad Ambran Agus, S.H., M.H., dan Ibu Ekariyani, S.M., selaku pelatih Pendidikan Keluarga, yang telah berbagi ilmu, pengalaman, serta mendukung kelancaran kegiatan sosialisasi hukum.

Terima kasih khusus disampaikan kepada Kantor Kelurahan Baru Ulu, Bapak Lurah Baru Ulu beserta jajaran, atas penyediaan fasilitas dan dukungan logistik selama kegiatan berlangsung. Penulis juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat setempat dan mahasiswa/i Hukum Kelas C dan A3 yang telah berkontribusi dalam proses sosialisasi, diskusi, dan interaksi selama kegiatan. Dukungan, partisipasi, dan kerja sama semua pihak ini menjadi fondasi penting bagi tersusunnya karya ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Sofian. (2023). Transformasi delik konvensional ke delik digital: Kajian hukum atas fenomena cyberbullying dan pelabrakan daring di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 30(2), 215-220.
- Arief, Barda Nawawi. (2020). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Fadillah, N. (2022). *Keamanan siber dan perlindungan data pribadi dalam era digital*. Jakarta: Kharisma.
- Hidayati, R. (2024). Implementasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam undang-undang ITE. *Jurnal Hukum Digital*, 10(2), 112-125.
- Kartono, Kartini. (2019). *Psikologi sosial untuk hukum dan kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.

- Lilis Ekaputri. (2024). Etika hukum digital dan perlindungan hak asasi di era UU ITE. *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, 9(1), 92.
- Materi Sosialisasi Hukum. (2025, 1 November). *Pemidanaan atas kamar perkawinan*. Kegiatan Sosialisasi Masyarakat Sadar Hukum, Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan.
- Mulyadi, S. (2021). Penerapan hukum pidana terhadap kejahatan siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 29(1), 47-58.
- Pramudito, R. (2023). *Reformasi hukum di era digital: Tinjauan terhadap regulasi kejahatan dunia maya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. (2020). *Hukum dan masyarakat: Teori, metodologi, dan aplikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, H. N. (2023). Negara hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(2), 118-119.
- Soekanto, Soerjono. (2017). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum."
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.
- Wibowo, S. (2022). Perlindungan hak asasi manusia dalam kasus cyberbullying di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(3), 289-302.